

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran No. 54 Sukoharjo Telepon. (0271) 593020, 593023 Faks. 591603

Sukoharjo, 14 Januari 2003

Nomor : 425/ 104
Hal. : Persetujuan Pendirian
TK Swasta.

Yth Ketua Yayasan
TK Islam Terpadu Ummu Aiman
Gumpang Kecamatan Kartasura

Memperhatikan:

1. Surat Saudara No. 02/TK Islam Terpadu Ummu Aiman/10/02 tanggal 28 Oktober 2002.
2. Rekomendasi/persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura Nomor: 421.1112/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002.
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kartasura Nomor 421.1/1385/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002
4. Rekomendasi/persetujuan Kepala Desa Gumpang Nomor 503//400/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-kanak yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama TK Swasta : TK Islam Terpadu Ummu Aiman
 - 1.2. Lokasi TK Swasta : Desa Gumpang Kecamatan Kartasura
 - 1.2.1. Jalan Desa : Windan RT. 01/VII Gumpang, Kartasura
 - 1.2.2. Kecamatan : Kartasura
 - 1.2.3. Kabupaten : Sukoharjo
 - 1.3. Nama Yayasan : Yayasan TK Islam Terpadu Ummu Aiman
 - 1.4. Alamat Yayasan : Windan RT 01/VII Gumpang, Kartasura
2. Taman Kanak-Kanak tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A yang diselenggarakan sejak/pada tanggal 5 September 1988
3. Apabila dalam pelaksanaan di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H., M.M.
Pembina Tk I
NIP 010096359

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura
4. Camat Kartasura
5. Kepala Desa Gumpang Kecamatan Kartasura
6. Kepala TK Islam Terpadu Ummu Aiman Gumpang Kartasura